



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 22 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama KHOIRUL ANWAR, SH. MH, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jl Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** khoirulanwarmalang@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: /Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juli 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Nikah Nomer :

3507051072023068.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga (ba'da dukhul) seperti layaknya suami isteri, rukun dan damai dan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Malang dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, Tempat/tgl lahir : Malang, 13 Pebruari 2024, umur 11 bulan.

3. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, kemudian pada awal tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon selalu menuntut uang belanja yang berlebihan.
- b. Termohon berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon.
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon.

4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2024 atau selama 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat tersebut di atas.

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang di maksud oleh tujuan perkawinan.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk di periksa Perkaranya dan di Adili, selanjutnya Memutus yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raja'i kepada Termohon (**Termohon**).

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.
4. Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, SH. MH., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Januari 2025, 20 Januari 2025 dan 08 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, NIK 3507052201950010, tanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 3507051072023068 tanggal 07 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Dampit Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Teman Kerja Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dan telah dikaruniai seorang anak;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sampai sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Saksi mengetahui karena Pemohon sering mengadu dan bercerita kepada saksi;
- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepadanya, Termohon juga berani ke orang tua Pemohon serta sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;
- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik rokok GM namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak tahu perihal nafkah kepada Termohon sejak keduanya pisah tempat tinggal;

- Sepengetahuan saksi yang mengasuh anak dari Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Sepupu Pemohon;

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah kediaman orang tua Termohon;

- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Saksi mengetahui karena Pemohon sering mengadu dan bercerita kepada saksi;

- Sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut karena Termohon banyak menuntut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup kepadanya. Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan;

- Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Termohon sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;

- Keluarga Pemohon maupun Termohon telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta di pabrik rokok GM namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;
- Sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya namun saksi tidak tahu perihal nafkah kepada Termohon sejak keduanya pisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi yang mengasuh anak dari Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang menerangkan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama harus dinyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Pemohon mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara a quo memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Jl. Raden Prayitno RT 012 RW 002, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 199/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa karena surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pertimbangan Kompetensi Kewenangan Mengadili

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kabupaten Malang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 Januari 2025 dan 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*), karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir menghadap di persidangan;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pemeriksaan Perkara Secara Verstek

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) melalui surat tercatat Nomor 462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal tanggal 20 Januari 2025 dan 08 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diperiksa dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: *"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah rumah tangga tersebut semula berjalan baik, rukun dan harmonis kurang lebih 6 bulan, kemudian pada awal tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu menuntut uang belanja yang berlebihan.
 - b. Termohon berani kepada Pemohon dan orang tua Pemohon.
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon.
2. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2024 atau selama 7 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pindah tempat tinggal selama 7 bulan-bulan hingga perkara ini didaftarkan. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana diatur pada Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi **Saksi I** dan **Saksi II** yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang terdekat Pemohon dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya yaitu agama Islam (vide Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2024, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkarannya secara terus menerus disebabkan Termohon banyak menuntut kepada Pemohon, sedangkan Pemohon telah memberikan nafkah yang cukup kepadanya. Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
3. Bahwa Termohon sejak Juni tahun 2024 telah pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di kontrakan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga perkara ini didaftarkan;
5. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk tetap berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sulit diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Ex Officio Nafkah

Menimbang, berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan nafkah iddah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara ex officio, dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Pertimbangan mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul." Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut:

قَمَّوْهُنَّ وَسَرََّوْهُنَّ سَرََّآ حَمِيْلًا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa".

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak majelis hakim berpedoman kepada lamanya waktu pernikahan antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan karenanya majelis hakim sepakat mut'ah yang harus dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan nafkah anak

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (in casu Tergugat) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على ال ب نفقة الولد

Artinya: Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (AlMuhadzdzab II: 177)

فرع (من له اب وام فنفقته على اب)

Artinya: (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa ditemukan fakta mengenai besaran jumlah penghasilan Pemohon sehingga sehingga pemberian nafkah anak dapat ditetapkan berdasarkan jumlah penghasilan dan tingkat produktifitas Pemohon dan kewajiban kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon masih berusia 30 (tiga puluh) tahun yang mana usia tersebut Pemohon tergolong masih dalam usia yang sangat produktif, sehingga dikaitkan dengan kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang diberikan melalui Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan karena menyesuaikan meningkatnya usia dan kebutuhan anak serta sebagai langkah antisipasi pengaman dari fluktuasi nilai tukar rupiah atau laju inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan”. maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon membayar nafkah seorang anak setiap bulan yang dibayarkan kepada Pemohon minimal sejumlah Rp800.000,00

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri atau berumur 21 tahun;

Pertimbangan Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (non executable);

Menimbang, bahwa mengingat semangat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar kewajiban akibat perceraian, berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah diuraikan di atas dibayar sebelum Pemohon mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah kepada Termohon selama tiga bulan sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Nafkah suami kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4.3 Nafkah seorang anak yang bernama Anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan tambahan 10% untuk setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai kepada Termohon dictum angka 4.1, 4.2 dan 4.3 untuk bulan pertama sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H. dan WAHIB LATUKAU, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUHAMMAD ZAINURI, M.H.

WAHIB LATUKAU, S. HI.

Panitera Pengganti,

RIZKY ANANDA PUTRI, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	:	
	-Atk	: Rp	150.000,00
	-Penggandaan:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	26.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.462/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)